

9-30-2022

DATABASE FLOKLORE DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Lora Sinta Sulistiorini

Postgraduate Program, University of Nusa Cendana Kupang, lora.sinta@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Sulistiorini, Lora Sinta (2022) "DATABASE FLOKLORE DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 3, Article 9.

DOI: 10.21143/jhp.vol52.no3.3369

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss3/9>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

DATABASE FLOKLORE DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Lora Sinta Sulistiorini*

*Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana Kupang

Korespondensi: lora.sinta@ui.ac.id

Naskah dikirim: 9 Desember 2021

Naskah diterima untuk diterbitkan: 17 Agustus 2022

Abstract

Law 28/2014 on Copyright and Law 5/2017 on Cultural Promotion have a major role in regulating and protecting folklore. This can be seen from the norms that regulate the mechanism for protecting folklore in Article 38 paragraph (2) of the Copyright Law, which states that the state is obliged to make an inventory, maintain, and maintain traditional cultural expressions. Law a quo also regulates the procedures for recording as contained in Articles 66-72. Not only that, the Law for the Advancement of Culture also regulates the folklore database through Articles 16-26 of a quo. The two laws then raise the question, which law explicitly regulates folklore, especially the folklore database? Based on this explanation, this article will focus on two problem formulations, namely how to compare the folklore database in the Copyright Law and the Cultural Advancement Law, and which regulations (Copyright Law or Cultural Promotion Law) are appropriate to regulate the folklore database. By using a normative legal research method, which uses a statutory approach and a conceptual approach, this article will present a comparison of the provisions of the folklore database in the Copyright Law and the Cultural Promotion Law, as well as an analysis of whether or not the folklore database arrangement in the Copyright Law or the Cultural Promotion Law is appropriate. .database folklore in the Law for the Advancement of Culture is more detailed than in the Copyright Law. Second, folklore as one of the objects of cultural promotion in the Law for the Advancement of Culture, in some cases is also an object of IPR or in this case copyright in the Copyright Law.

Keywords: Database, Folklore, Copyright, Cultural Advancement.

Abstrak

UU 28/2014 tentang Hak Cipta dan UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memiliki peran yang besar dalam mengatur dan melindungi *folklore*. Hal ini dapat dilihat dari norma yang mengatur terkait mekanisme perlindungan *folklore* dalam UU Hak Cipta Pasal 38 ayat (2) bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. UU *a quo* juga mengatur terkait tata cara pencatatan yang termuat dalam Pasal 66-72. Tidak hanya itu, UU Pemajuan Kebudayaan juga mengatur mekanisme *database folklore* melalui Pasal 16-26 UU *a quo*. Dua undang-undang tersebut kemudian melahirkan pertanyaan, undang-undang mana yang tegas mengatur terkait *folklore* khususnya *database folklore*? Berdasarkan penjelasan tersebut, artikel ini akan memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana perbandingan pengaturan *database folklore* dalam UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan, serta peraturan mana (UU Hak Cipta atau UU Pemajuan Kebudayaan) yang tepat untuk mengatur *database folklore*. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, artikel ini

Tersedia versi daring: <http://scholarhub.ui.ac.id/jhp>

DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3369>

akan menyajikan perbandingan ketentuan *database floklora* dalam UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan, serta analisis tepat atau tidaknya pengaturan *database floklora* dalam UU Hak Cipta atau UU Pemajuan Kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan *database floklora* dalam UU Pemajuan Kebudayaan lebih rinci dibanding dengan UU Hak Cipta. Kedua, *floklora* sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan dalam UU Pemajuan Kebudayaan, dalam beberapa hal juga merupakan objek HKI atau dalam hal ini hak cipta dalam UU Hak Cipta.

Kata Kunci: Database, Floklora, Hak Cipta, Pemajuan Kebudayaan.

I. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap *floklora* dimaknai berbeda dalam pandangan beberapa negara seperti negara-negara di Eropa dan Cina. Mengutip Agus Sardjono, negara-negara Eropa yang tergabung dalam *European Community*, *floklora* yang dimanfaatkan secara komersial dalam dunia perdagangan, merangsang pertukaran kebudayaan dan mendorong ciri khas atau identitas regional. Alhasil, *floklora* dapat lebih dikenal dan memberikan nilai ekonomis. Untuk itu, tindakan memberikan perlindungan hak cipta terhadap *floklora* akan melahirkan tindakan monopoliisasi manfaat. Akibatnya, setiap pertukaran dan interaksi budaya akan semakin sulit. HKI seharusnya dilakukan dalam merangsang kreatifitas dan investasi masyarakat yang bersangkutan, bukan melindungi pemanfaatan *floklora* dari pihak asing. Singkatnya, HKI seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta atau penemu di bidang teknologi. Sedangkan *floklora* merupakan kepemilikan bersama masyarakat. *Floklora* mengandung nilai-nilai spiritual/religius yang tidak sejalan dengan maksud HaKI. HaKI juga diberikan atas kreasi yang original (*copyright*) dan baru (*patent*). Berbeda dengan *floklora* yang merupakan hasil kreatifitas turun-temurun, bukan sesuatu yang baru.¹ Persoalan *floklora* merupakan bagian dari HKI khususnya hak cipta masih terus diperdebatkan. Selain itu, masuk tidaknya *floklora* sebagai hak cipta juga menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Floklora di Cina, menempati posisi yang cukup penting. Cina merupakan negara yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang kaya, mulai dari mitos, musik, tari, kungfu, cerita rakyat, pakaian, ekspresi gaya hidup, dan lainnya. Perlindungan dan pengembangan *floklora* di Cina meliputi: pengumpulan, pemeriksaan, dan pendokumentasian *floklora*; pengintegrasian perlindungan dan pengembangan dalam pemanfaatan *floklora*; penelitian, pengajaran, penciptaan dan penyebarluasan *floklora* melalui berbagai saluran; penyelamatan warisan budaya dan dukungan terhadap pengembangan *floklora* yang berkesinambungan; konservasi lingkungan hidup untuk warisan budaya dan pembangunan zona perlindungan untuk *cultural* biologi; dan insentif untuk pengembangan *floklora*.² Sejak tahun 2004, semua informasi mengenai *floklora* di Cina telah menggunakan sistem *database*.³ *Floklora* di Australia diatur dalam UU Hak Cipta. Langkah ini diambil untuk mengatasi kekhawatiran *floklora* penduduk asli. Di Sri Lanka, perlindungan *floklora* diatur dalam UU Kekayaan Intelektual Nomor 52 Tahun 1979 (disebut Kode). Salah satu kekhususan perlindungan *floklora* di Sri Lanka adalah dilindungi tanpa batasan waktu.⁴

¹ Agus Sardjono. Perlindungan *Floklora*: Apakah Rezim Hak Cipta Memadai?. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.1, No.1. 2003. hlm.127-128.

² Ibid. hlm.134.

³ Ibid. hlm.130.

⁴ Reh Bungana PA. Perlindungan *Floklora* Menurut UU Hak Cipta Perkembangannya dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain. *Yustisia*, Vol.1, No.1. 2012. hlm.125-126.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan) berperan besar dalam mengatur dan melindungi *floklore*. Hal ini dapat dilihat dari norma yang mengatur terkait mekanisme perlindungan *floklore* dalam UU Hak Cipta Pasal 38 ayat (2) bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Dalam Penjelasan Pasal 38 UU Hak Cipta Pasal 38 ayat (1), *floklore* termasuk dalam pengertian ekspresi budaya tradisional. Kewajiban negara untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara diatur lebih lanjut dalam Pasal 66-72 UU *a quo*. Ketentuan *database floklore* juga dapat ditemukan dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Menurut Pasal 1 angka 4 UU Pemajuan Kebudayaan, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional merupakan upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. *Floklore* dalam UU Pemajuan kebudayaan Pasal 5, termasuk dalam objek pemajuan kebudayaan. Mekanisme *database floklore* kemudian diatur lebih jelas dalam Pasal 16-26 UU *a quo*.

Sebagaimana diketahui, *floklore* sebagai ekspresi budaya tradisional diatur dalam dua undang-undang yang berbeda, yakni UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan. Dua undang-undang tersebut kemudian melahirkan pertanyaan, undang-undang mana yang tegas mengatur terkait *floklore* khususnya *database floklore*? Bertolak dari persoalan tersebut, artikel ini akan memfokuskan pada dua rumusan masalah, diantaranya adalah: 1) Bagaimana perbandingan pengaturan *database floklore* dalam UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan? 2) Peraturan mana (UU Hak Cipta atau UU Pemajuan Kebudayaan) yang tepat untuk mengatur *database floklore*?

Dalam beberapa penelitian terdahulu, mengungkapkan urgensi pendataan dan perlindungan hukum yang progresif terhadap ekspresi budaya tradisional, termasuk *floklore*. Agus Sardjono dalam penelitiannya menyampaikan bahwa sistem perlindungan *floklore* dalam bingkai rezim Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (sebelum amandemen) belum memadai. Hingga sebelum amandemen UU Hak Cipta, belum terdapat *database* atau dokumentasi yang komperhensif terkait ekspresi *floklore* dari berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya terkait batik Indonesia, klaim hak cipta batik hanya diajukan terhadap beberapa batik tertentu. Masyarakat tradisional yang memiliki beberapa batik pun tidak memiliki tradisi untuk mendokumentasikan atau mengklaim batik tersebut.⁵ Hal serupa juga dikemukakan oleh Ratih Listyana Chandra dalam tesisnya, bahwa persoalan karakteristik masyarakat lokal yang bersikap acuh atas pengetahuan tradisional juga perlu menjadi fokus pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap *floklore*. Pada dasarnya, masyarakat lokal Indonesia lebih menghargai nilai kebersamaan dan kebahagiaan spiritual dalam kehidupan bersama. Berbanding terbalik dengan sistem perlindungan UU Hak Cipta (sebelum amandemen) yang lebih bersifat individualistik-materialistik. Inilah yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap *floklore* menjadi kurang efektif.⁶

Penelitian terdahulu meneliti terkait *floklore* dalam UU Hak Cipta sebelum perubahan, dan belum mempersoalkan seputar perbandingan pengaturan *floklore* dalam UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, belum terdapat penelitian yang

⁵ Agus Sardjono. *op.cit.*. hlm.134-135.

⁶ Ratih Listyana Chandra.. *Perlindungan Hukum terhadap Budaya Asli Bangsa (Floklore)* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 2008. hlm.57.

mengkaji secara mendalam terkait tepat atau tidaknya pengaturan *database floklоре* dalam UU Hak Cipta atau justru dalam UU Pemajuan Kebudayaan dan kelemahan pengaturan *database floklоре* dalam kedua undang-undang tersebut. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kalangan akademisi, pemerhati budaya dan masyarakat terkait *database floklоре* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif.⁷ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: pertama, pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang diteliti,⁸ seperti, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Kedua, pendekatan konsepsional yaitu pendekatan yang menggunakan pandangan teoritik/prinsip dalam mengkonsepsikan permasalahan hukum yang tidak diatur dalam peraturan hukum yang ada.⁹

III. PEMBAHASAN

3.1. Perbandingan Pengaturan *Database Floklоре* dalam UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan

Floklоре secara istilah memiliki beragam arti. Michael Blakeney mengartikan *floklоре* mencakup karya cipta tradisional yang berbentuk karya sastra, bahasa, musik, tarian, permainan, mitos, upacara ritual, kebiasaan, kerajinan tangan, karya arsitektur dan karya seni lainnya. Sementara itu, mengutip James Danandjaja dalam makalah “Perlindungan Hukum terhadap *Floklоре* Indonesia”, *floklоре* memiliki arti yang luas yang meliputi *traditional knowledge* seperti *traditional medicinal knowledge*.¹⁰ *Floklоре* dipahami secara sederhana sebagai ciptaan tradisional yang diwariskan secara turun temurun dan menjadi identitas kultural masyarakat tertentu. *Floklоре* dianggap sebagai milik bersama.¹¹

Folklore adalah budaya kolektif yang menyebar dan diwariskan dalam berbagai versi, baik lisan maupun yang dicontohkan dengan isyarat atau pengingat.¹² Masih ada masalah dengan kejelasan Badan Administrasi dalam menamakan ciptaan tersebut sebagai cerita rakyat. Ini terjadi karena satu-satunya lembaga bernama negara.

Negara adalah entitas abstrak. Untuk menjalankan kekuasaannya dalam arti yang konkret, negara harus lebih lanjut disebut dengan nama badan-badan negara yang memikul tanggung jawab itu. Dalam situasi saat ini, tidak jelas apakah hanya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang bertanggung jawab atas pengelolaan cerita rakyat atau lembaga lain juga. Hal ini sangat penting mengingat perlindungan cerita rakyat dapat mempengaruhi instansi pemerintah seperti Kementerian Hukum dan HAM,

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007. hlm.14.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Kencana. 2005. hlm.93.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm.62.

¹⁰ Agus Sardjono, *op.cit.*, hlm.125.

¹¹ Reh Bungana PA, *op.cit.*, hlm.hlm.119.

¹² James Danandjaja, *Folklore Indonesia*, Grafiti, Jakarta: 2002. Hlm. 1.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Perindustrian dan pemerintah provinsi.¹³

Dalam pengaturan hukum Indonesia, arti *floklore* dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi, sebagai berikut:

- 1) verbal tekstual baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- 2) musik, mencakup vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- 3) gerak, mencakup tari;
- 4) teater, mencakup pertunjukkan wayang dan sandiwara rakyat;
- 5) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- 6) upacara adat.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 1 angka 1, menyinggung maksud *floklore* yaitu, kebudayaan yang merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Dalam Pasal 5 Undang-Undang *a quo* juga menjelaskan objek pemajuan kebudayaannya meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Berdasarkan bunyi ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa hukum Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap eksistensi *floklore*.

Dua undang-undang di atas apabila dicermati, secara bersamaan mengatur terkait *floklore*. Lebih jauh dari itu, dua undang-undang tersebut juga mengatur terkait pendataan atau *database floklore*. Mekanisme perlindungan *floklore* dalam UU Hak Cipta ditegaskan melalui Pasal 66-72 terkait tata cara pencatatan. UU Pemajuan Kebudayaan melalui Pasal 15, juga mengamanatkan kepada Menteri untuk membentuk sistem pendataan kebudayaan terpadu. Mekanisme *database floklore* kemudian diatur lebih jelas dalam Pasal 16-26 UU *a quo*. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka perlu untuk menguraikan perbandingan dua undang-undang tersebut dalam mengatur *database floklore*. Berikut adalah perbandingannya.

Tabel C.1.1 Perbandingan Pengaturan Database Floklore dalam UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan

Pengaturan Database Floklore	
UU Hak Cipta	UU Pemajuan Kebudayaan
Pasal 66: (1) pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta,	Pasal 16: (1) inventarisasi objek pemajuan kebudayaan terdiri atas tahapan pencatatan dan pendokumentasian; penetapan; dan pemutakhiran data.

¹³ Maryati Bachtiar, Nilai Strategis Seni Teater Tradisional Randai Kuantan Singingi Riau Sebagai Salah Satu Budaya Melayu. Kajian Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6, No. 1 Agustus 2015-Januari 2016. Hlm. 12.

<p>pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri.</p> <p>(2) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait/penggantinya; melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan membayar biaya.</p>	<p>(2) inventarisasi objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu.</p>
<p>Pasal 68 ayat (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan.</p>	<p>Pasal 17: pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.</p>
<p>Pasal 69 ayat (1) Dalam hal Menteri menerima permohonan, Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.</p>	<p>Pasal 18:</p> <p>(1) setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.</p> <p>(2) pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.</p>
<p>Pasal 72: pencatatan ciptaan atau produk hak terkait dalam daftar umum ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan atau produk hak terkait yang dicatat.</p> <p>Penjelasan Pasal: Menteri tidak bertanggungjawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan atau produk hak terkait yang terdaftar.</p>	<p>Pasal 19:</p> <p>(1) Menteri melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.</p> <p>(2) Penetapan wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.</p>
	<p>Pasal 22:</p> <p>(1) Pemerintah pusat dan/atau daerah wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan.</p> <p>(2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan.</p> <p>(3) pengamanan objek kebudayaan dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan.</p> <p>(4) pengamanan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu secara terus-menerus;

	<p>b. mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan</p> <p>c. memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.</p>
	<p>Pasal 24:</p> <p>(1) Pemerintah pusat dan/atau daerah wajib melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan.</p> <p>(2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan.</p> <p>(3) Pemeliharaan objek kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan.</p> <p>(4) pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara:</p> <p>a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan;</p> <p>b. menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;</p> <p>c. menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan;</p> <p>d. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; dan</p> <p>e. mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya.</p>
	<p>Pasal 26:</p> <p>(1) Pemerintah pusat dan/atau daerah wajib melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.</p> <p>(2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.</p> <p>(3) Penyelamatan objek kebudayaan dilakukan dengan cara revitalisasi, repatriasi, dan/atau restorasi.</p>
<p>Perbandingan Pengaturan <i>Database Floklor</i> dalam UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan</p>	
<p>Kelebihan</p>	<p>Kekurangan</p>
<p>Pengaturan <i>database floklor</i> lebih tegas dan eksplisit disebutkan dalam UU Pemajuan Kebudayaan.</p>	<p>UU Hak Cipta mengatur <i>database</i> secara umum yang ditujukan kepada ciptaan dan produk hak. Ketentuan terkait Hak Cipta</p>

	atas ekspresi budaya tradisional diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pengaturan <i>database</i> dalam UU Pemajuan Kebudayaan lebih rinci dan fokus pada <i>database floklore</i> .	Pengaturan <i>database</i> dalam UU Hak Cipta tidak rinci dan hanya mengatur luas terkait pencatatan ciptaan atau produk hak, bukan <i>floklore</i> secara khusus.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan *database floklore* dalam UU Pemajuan Kebudayaan lebih khusus dan rinci dibanding dalam UU Hak Cipta. UU Pemajuan Kebudayaan mengatur secara lebih mendalam terkait kewajiban pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam pencatatan dan pendokumentasian, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah juga memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan tersebut. UU Pemajuan Kebudayaan juga menjelaskan cara pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Untuk memaksimalkan pengaturan *database* tersebut, UU Pemajuan Kebudayaan melalui Pasal 43 juga mengamanatkan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diantaranya adalah mengelola informasi di bidang kebudayaan, menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan, menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan, dan mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, menggunakan kebudayaan sebagai salah satu media diplomasi internasional, meningkatkan kerja sama internasional bidang kebudayaan, menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan, serta membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan; merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan; merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan pemajuan kebudayaan; dan merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria pemajuan kebudayaan.¹⁴

3.2. Peraturan mengenai *Database Floklore*: Apakah Tepat dalam Rezim Hak Cipta atau Pemajuan Kebudayaan?

3.2.1. *Floklore*

Floklore dan *traditional knowledge* dapat dipahami sebagai karya intelektual yang terdapat dalam masyarakat tradisional secara turun temurun, agar tidak mengalami kepunahan dan tidak dimanfaatkan secara tidak sah dan tidak adil oleh pihak lain di luar pemiliknya. *Floklore* diekspresikan manusia melalui musik, tarian, drama seni, kerajinan tangan, seni pahat, seni lukis, karya sastra, dan sarana lain untuk mengekspresikan kreativitas.¹⁵ Secara yuridis, pengertian *floklore* dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta (sebelum perubahan), bahwa *floklore* adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk cerita rakyat, puisi rakyat; lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; tari-tarian rakyat, permainan tradisional; hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik,

¹⁴ Lihat Pasal 43-46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

¹⁵ Klinik Konsultasi HKI. Panduan Pengenalan HKI. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian. Jakarta. hlm.7.

perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.¹⁶ Definisi ini sejalan dengan definisi *floklore* oleh WIPO, meskipun terdapat beberapa tambahan spesifik. WIPO dan UNESCO menyebut *floklore* sebagai Traditional Cultural Expressions (TCEs) atau istilah lainnya Expression of *Floklore*. WIPO dan UNESCO tidak memberikan definisi *floklore* secara khusus. Namun, *floklore* dijelaskan menggunakan unsur-unsurnya yakni:¹⁷

In general, it may be said that TCEs/floklore : a. are handed down from one generation to another, either orally or by imitation; b. reflect a community's cultural and social identity; c. consist of characteristic elements of a community's heritage; d. are made by 'authors unknown' and/or by communities and/or by individuals communally recognized as having the right, responsibility or permission to do so; e. are often not created for religious and cultural expression, and are constantly evolving, developing and being recreated within the community.

*While not constituting a formal definition as such, a working description of TCEs could be:*¹⁸

'Traditional cultural expressions / 'expressions of floklore' means productions consisting of characteristic elements of the traditional artistic heritage developed and maintained by a community of (name of country) or by individuals reflecting the traditional artistic expectations of such a community, ini particular : a. verbal expressions, such as folk tales, folk poetry and riddles, signs, words, symbols and indications; b. musical expressions, such as folk songs and instrumental music; c. expressions by actions, such as folk dances, plays and artistic forms or rituals; whether or not reduced to a material form, and d. tangible expressions, such as : 1) productions of folk art, in particular, drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, metalware, jewelry, basket weaving, needlework, textiles, carpets, costumes; 2) crafts; 3) musical instruments; 4) architectural forms.

Dalam WIPO Model provision for National Laws on protection of expression of *floklore* against illicit Exploitation and Other Prejudicial actions, Expression of *Floklore* mempunyai pengertian sebagai:¹⁹

Production consisting of characteristic elements of traditional artistic heritage developed and maintained by a community or by individuals reflecting the traditional artistic expectations of such as a community.

Secara khusus, definisi tersebut meliputi perlindungan terhadap *verbal expression*, seperti dongeng, hikayat; *musical expression* seperti lagu-lagu rakyat; *expression of action*, seperti tari-tarian rakyat dan ritual; serta *tangible expression*, seperti kerajinan, dan perhiasan kuno. James Danandjaya yang dikutip oleh Nur Hayati, menjelaskan ciri utama *floklore* yaitu:²⁰

- 1) Penyebaran dan pewarisan biasanya dilakukan secara lisan, yakni melalui tutur kata, dari mulut ke mulut (atau dengan gerak isyarat dan alat pembantu pengingat) dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- 2) *Floklore* bersifat tradisional, yakni disebarakan dalam bentuk relatif/standar, antara masyarakat daerah tertentu dalam waktu yang cukup lama (minimal dua generasi).

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹⁷ Reh Bungana PA, *op.cit.*, hlm.121-122.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Nur Hayati. Perlindungan *Floklore* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. *Lex Jurnalica*, Vol.3, No.1. 2005. hlm.33.

²⁰ *Ibid.* hlm.33-34.

- 3) Terdapat *floklore* dalam versi/jenis yang berbeda. Hal ini karena cara penyebarannya dilakukan secara lisan (dari mulut ke mulut), biasanya melalui cetakan atau rekaman, sehingga secara tidak langsung *floklore* dengan mudah mengalami perubahan, meskipun bentuk dasar *floklore* tetap bertahan/sama.
- 4) *Floklore* pada umumnya bersifat anonim (tidak diketahui siapa penciptanya).
- 5) *Floklore* biasanya mempunyai bentuk rumus atau pola.
- 6) *Floklore* mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama.
- 7) *Floklore* bersifat pralogis (memiliki logika yang tidak sesuai dengan logika pada umumnya).
- 8) *Floklore* menjadi milik bersama masyarakat daerah tertentu. Hal ini karena *floklore* bersifat anonim, sehingga masyarakat tersebut merasa memilikinya.

Floklore berdasarkan jenisnya, terbagi menjadi *floklore* lisan (verbal *floklore*), *floklore* sebagian lisan (party verbal *floklore*), *floklore* bukan lisan (non verbal *floklore*). Untuk memahaminya secara lebih jelas, berikut adalah tabel pembagiannya. *Floklore* lisan berbentuk murni lisan, diantaranya adalah bahasa rakyat seperti logat, julukan, pangkat tradisional, atau title kebangsawanan; ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah, dan pameo; pertanyaan tradisional seperti teka-teki; puisi rakyat seperti pantun, gurindam, dan syair; cerita prosa rakyat seperti mitos, legenda, dan dongeng; dan nyanyian rakyat atau lagu rakyat. Sementara itu, *floklore* sebagian lisan berbentuk campuran lisan dan bukan lisan, yang diantaranya adalah kepercayaan, permainan, teater, tari, adat istiadat, upacara, pesta rakyat dan lainnya. Sedangkan, *floklore* bukan lisan berbentuk bukan lisan meskipun diajarkan secara lisan, seperti kelompok material yakni arsitektur, kerajinan tangan, pakaian dan perhiasan adat, masakan dan minuman, dan obat-obatan, serta kelompok nonmaterial yakni gerak isyarat tradisional, bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat, dan musik rakyat.²¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa *floklore* adalah karya atau ciptaan yang terdapat dalam masyarakat tradisional secara turun temurun, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya.

3.2.2. Hak Cipta

Secara substantif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya intelektual tersebut merupakan karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, yang diupayakan dengan tenaga, waktu, dan biaya. Upaya itu yang kemudian menjadikan karya intelektual tersebut memiliki nilai. HKI sebagai suatu hak milik perseorangan yang tidak berwujud, dibutuhkan untuk memberikan penghargaan, penghormatan, perlindungan, dan rasa aman, serta mewujudkan iklim yang kondusif dalam upaya meningkatkan semangat dan gairah untuk menghasilkan karya inovatif, inventif, dan produktif.²² Sebagaimana diketahui, ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan. Sementara hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, dan memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³ Secara yuridis, hak cipta dinilai sebagai benda bergerak (kekayaan) yang dapat

²¹ Ibid. hlm.34-35.

²² Klinik Konsultasi HKI, *Op.cit.*, hlm.1

²³ Ibid. hlm. 3.

dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, melalui pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, dan perjanjian.²⁴

Berdasarkan asas dan prinsip, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta pada dasarnya merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, dan memungkinkan pemegang hak membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan dalam waktu tertentu. Beberapa hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta, diantaranya adalah hak untuk membuat Salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut, mengimpor dan mengekspor ciptaan, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan, menampilkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain, serta mensinkronisasikan ciptaan.²⁵ Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun secara prinsip berbeda dengan hak kekayaan intelektual lain seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi.

Hak Cipta merupakan salah satu klasifikasi dari HKI, hak cipta muncul sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari HKI yang berkaitan dengan seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Dipungut untuk mendorong dan mendorong kreativitas pencipta, yang dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi berbasis seni dan sastra. , dan sains. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual didasarkan pada dua alasan pertama, karena karya intelektual tersebut memiliki hak moral yang mencerminkan kepribadian pencipta, dan kedua, karena faktor ekonomi yang terkait dengan karya intelektual tersebut.

Karya intelektual tersebut merupakan karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, yang diupayakan dengan tenaga, waktu, dan biaya. Upaya itu yang kemudian menjadikan karya intelektual tersebut memiliki nilai. HKI sebagai suatu hak milik perseorangan yang tidak berwujud, dibutuhkan untuk memberikan penghargaan, penghormatan, perlindungan, dan rasa aman, serta mewujudkan iklim yang kondusif dalam upaya meningkatkan semangat dan gairah untuk menghasilkan karya inovatif, inventif, dan produktif.²⁶ Sebagaimana pernyataan Richardson sebagai pengikut *reward theory*, bahwa:²⁷

“Economic development and social welfare will be advanced if rewards are given for the kinds of invention and creativity that result in new products, processes and services”

“Pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan meningkat jika orang-orang yang menghasilkan produk baru, proses baru, dan pelayanan baru, diberikan imbalan atas hasil invensi atau kreativitas mereka”

Bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak cipta adalah “hak eksklusif pencipta”, hak eksklusif tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini cenderung menitikberatkan pada hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Hak moral mencakup dua hak utama, *paternity* atau paternitas, yang intinya mensyaratkan nama pencipta disebutkan atau dicantumkan dalam

²⁴ Ibid. hlm. 5.

²⁵ Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002), Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm.18-19.

²⁶ Ibid. hlm.1.

²⁷ Ibid. hlm.56.

ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya yaitu meminta untuk tidak disebutkan namanya atau tetap menggunakan nama samaran.

Hak Cipta sebagai bagian dari HKI dinilai sebagai benda bergerak (kekayaan) yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, melalui pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, dan perjanjian.²⁸ Dalam Naskah Akademik UU Hak Cipta, hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹ Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun secara prinsip berbeda dengan hak kekayaan intelektual lain seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Hal ini karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukannya. Menurut kebiasaan, hak cipta meliputi ciptaan yang berupa perwujudan gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta *Walt Disney* terkait tokoh kartun Miki tikus, melarang penyebaran salinan kartun tersebut atau menciptakan karya tiruan tokoh Miki tikus. Namun, *Walt Disney* tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.³⁰ Perlindungan terhadap hak cipta diberikan kepada karya cipta yang memiliki bentuk khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.³¹

Dalam pengertian lain, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, dan memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³² Berdasarkan asas dan prinsip, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta pada dasarnya merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, dan memungkinkan pemegang hak membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan dalam waktu tertentu. Beberapa hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta, diantaranya adalah hak untuk membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut, mengimpor dan mengeksport ciptaan, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan, menampilkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain, serta mensinkronisasikan ciptaan.³³ Perlu dipahami bahwa di Indonesia, hak cipta menganut konsep hak ekonomi yang berarti bahwa pencipta memiliki hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.³⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak cipta adalah hak untuk mencegah orang lain menyalin suatu ciptaan, dan memungkinkan pemegang hak mengumumkan

²⁸ Klinik Konsultasi HKI, *op.cit.*, hlm.5.

²⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Setjen dan BK DPR RI Bidang Arsip dan Museum, hlm.3.

³⁰ Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002). 2008. Departemen Hukum dan HAM RI. Badan Pembinaan Hukum Nasional. hlm.20-21.

³¹ *Ibid.* hlm.22.

³² Klinik Konsultasi HKI, *op.cit.*, hlm.3.

³³ Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002), *op.cit.*, hlm.18-19.

³⁴ *Ibid.* hlm.21.

atau memperbanyak ciptaannya, dan memberi izin untuk itu, serta membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan dalam waktu tertentu.

3.2.3. Database Folklore: masuk rezim UU Hak Cipta atau UU Pemajuan Kebudayaan?

Konsep HKI berfokus pada benda-benda intangible yang berupa hak manusia secara individual dalam menghasilkan karya kreatif. Sementara, kebudayaan merupakan hasil karya manusia dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang dilaksanakan secara turun-temurun dan membentuk suatu identitas.³⁵

Objek pemajuan kebudayaan dalam perspektif HKI adalah kekayaan intelektual dalam arti luas yang tidak dibatasi oleh konvensi Internasional seperti paten, merk, desain industri, dan lainnya. Artinya, objek pemajuan kebudayaan dalam perspektif HKI adalah karya intelektual kelompok masyarakat, yang menjadi ciri atau identitas kelompok tersebut atau dapat disebut sebagai HKI komunal. Istilah hak komunal digunakan untuk membedakannya dengan paten, merk, desain, industri, dan lainnya. Dalam hubungannya dengan UU Pemajuan Kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan tidak hanya terbatas pada HKI Komunal, tetapi lebih luas daripada itu. Akan tetapi, dalam upaya pemajuan kebudayaan tersebut dapat menghasilkan karya intelektual yang menurut perspektif HKI dapat diberikan perlindungan berdasarkan sistem HKI.³⁶

Amanat UU Pemajuan Kebudayaan dalam memajukan kebudayaan mengandung peluang terhadap HKI. Salah satunya adalah sistem database, yakni upaya pencatatan dan pendokumentasian. Database dalam sistem yang dianut oleh UU Hak Cipta Pasal 40 ayat (1), merupakan objek perlindungan hak cipta. Suatu database yang telah diverifikasi dan divalidasi dapat digunakan sebagai konten dalam melakukan kegiatan inovatif dan kreatif. Kegiatan ini tentu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Di samping itu, upaya pengembangan kebudayaan yang diamanatkan UU Pemajuan Kebudayaan akan menghasilkan kreasi baru atau invensi di bidang teknologi yang berpotensi menghasilkan invensi yang *patentable*.³⁷

Politik hukum UU Pemajuan Kebudayaan terkait dengan *database* budaya berdasarkan pada belum optimalnya upaya dokumentasi terhadap keragaman dan kekayaan budaya. Pluralisme budaya di setiap provinsi/kabupaten/kota belum mendapat perhatian yang saksama dari Pemerintah Pusat. Dokumentasi keragaman dan kekayaan budaya yang lemah, dapat menyulitkan masyarakat untuk mengenali karakter bangsanya sendiri. Lemahnya dokumentasi juga dapat menyulitkan pemerintah dalam upaya pemetaan dan perencanaan dalam pengembangan nilai-nilai budaya di era globalisasi. Sebaliknya, ketika dokumentasi dilakukan secara optimal, maka budaya bangsa dari masa ke masa dapat dipahami secara mudah oleh generasi penerus di masa mendatang.³⁸ Sementara itu, UU Hak Cipta (perubahan) menurut politik hukumnya terkait dengan *database* budaya, menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta ditujukan untuk mendukung peningkatan investasi dalam negeri dan prospek perdagangan produk Indonesia di tingkat internasional, terutama sektor industri kreatif seperti musik, film, hiburan, media massa, perbukuan, arsitektur, dan piranti lunak.³⁹

³⁵ Reh Bungana PA, "Perlindungan Folklore Menurut UU Hak Cipta Perkembangannya dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain", *Yustisia*, Vol.1, No.1, Januari-April 2012, hlm.125-126.

³⁶ Agus Sardjono, "HKI dan UU Pemajuan Kebudayaan", *Jurnal of Intellectual Property*, Vol.2, No.2, Tahun 2019, hlm.48.

³⁷ *Ibid.* hlm. 55.

³⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan. hlm.76.

³⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), *op.cit.*, hlm.30.

Amanat UU Pemajuan Kebudayaan dalam memajukan kebudayaan jika diamati mengandung peluang terhadap HKI. Salah satunya adalah sistem *database*, yakni upaya pencatatan dan pendokumentasian. *Database* dalam sistem yang dianut oleh UU Hak Cipta Pasal 40 ayat (1), merupakan objek perlindungan hak cipta. Suatu *database* yang telah diverifikasi dan divalidasi dapat digunakan sebagai konten dalam melakukan kegiatan inovatif dan kreatif. Kegiatan ini tentu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Di samping itu, upaya pengembangan kebudayaan yang diamanatkan UU Pemajuan Kebudayaan akan menghasilkan kreasi baru atau invensi di bidang teknologi yang berpotensi menghasilkan invensi yang *patentable*.⁴⁰

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *floklore* adalah karya atau ciptaan yang terdapat dalam masyarakat tradisional secara turun temurun, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya. Sedangkan hak cipta adalah hak untuk mencegah orang lain menyalin suatu ciptaan, dan memungkinkan pemegang hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, dan memberi izin untuk itu, serta membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan dalam waktu tertentu. Berdasarkan pada pemahaman terkait *floklore* dan hak cipta, serta politik hukum UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa *floklore* sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan dalam UU Pemajuan Kebudayaan, juga merupakan objek HKI atau dalam hal ini hak cipta dalam UU Hak Cipta. Pemahaman ini lahir dengan catatan bahwa:

1) Tujuan Pengaturan *Floklore* Berbeda dalam UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan

Pengaturan *database floklore* dalam UU Pemajuan Kebudayaan ditujukan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; memperkaya keberagaman budaya; memperteguh jati diri, persatuan dan kesatuan bangsa; mencerdaskan kehidupan bangsa; meningkatkan citra bangsa; mewujudkan masyarakat madani; meningkatkan kesejahteraan rakyat; melestarikan warisan budaya bangsa; dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.⁴¹ Sedangkan pengaturan *database floklore* dalam UU Hak Cipta ditujukan untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral yang dimaksud adalah terkait pencantuman nama, mengubah ciptaan sesuai kepatutan, mengubah judul, dan mempertahankan haknya dalam hal yang bersifat merugikan kehormatan diri.⁴² Sementara hak ekonomi yang dimaksud adalah terkait penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan.⁴³

2) Perbedaan Objek Sanksi yang disajikan oleh UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan

UU Pemajuan Kebudayaan dalam ketentuannya mengatur sanksi kepada setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan;⁴⁴ dan sistem pendataan kebudayaan terpadu.⁴⁵ Sementara UU Hak Cipta memberikan sanksi kepada setiap orang yang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak

⁴⁰ Agus Sardjono, *op.cit.*, hlm.55.

⁴¹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

⁴² Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴³ *Ibid.* Pasal 9 ayat (1).

⁴⁴ Lihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

⁴⁵ *Ibid.* Pasal 56.

berfungsi sarana informasi manajemen hak cipta, informasi elektronik hak cipta, dan kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengamanan hak cipta atau hak terkait;⁴⁶ pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dalam bentuk pembajakan;⁴⁷ perdagangan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait;⁴⁸ penggunaan secara komersial atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan dalam media elektronik atau nonelektronik;⁴⁹ dan ketentuan pelanggaran hak ekonomi lainnya yang digunakan secara komersial.

3) *Floklore* dinilai sebagai HKI Komunal

Konsep HKI berfokus pada benda-benda *intangible* yang berupa hak manusia secara individual dalam menghasilkan karya kreatif. Sementara, kebudayaan merupakan hasil karya manusia dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang dilaksanakan secara turun-temurun dan membentuk suatu identitas. Dalam kaitannya dengan pemajuan kebudayaan, Objeknya dalam perspektif HKI adalah kekayaan intelektual dalam arti luas yang tidak dibatasi oleh konvensi Internasional seperti paten, merk, desain industri, dan lainnya. Artinya, objek pemajuan kebudayaan dalam perspektif HKI adalah karya intelektual kelompok masyarakat, yang menjadi ciri atau identitas kelompok tersebut atau dapat disebut sebagai HKI komunal. Istilah hak komunal digunakan untuk membedakannya dengan paten, merk, desain, industri, dan lainnya. Dalam hubungannya dengan UU Pemajuan Kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan tidak hanya terbatas pada HKI Komunal, tetapi lebih luas daripada itu. Akan tetapi, dalam upaya pemajuan kebudayaan tersebut dapat menghasilkan karya intelektual yang menurut perspektif HKI dapat diberikan perlindungan berdasarkan sistem HKI.⁵⁰

Perlindungan *folklore* tradisional di tingkat internasional, yang dikenal dengan GRTKF (*Genetic Resource Traditional Knowledge and Folklore*) atau SGPTF (*Genetic Resource Traditional Knowledge and Folklore Expression*), merupakan isu yang sangat penting. Perlindungan SGPTF akibat penggunaan ilegal SGPTF biasanya dituntut dan digunakan oleh pihak-pihak di negara industri. Hingga saat ini, kesepakatan hukum internasional mengenai hak kekayaan intelektual sebagai upaya perlindungan hak kekayaan intelektual atas warisan budaya masih belum ada. Selama ini hanya *Genetic Resource Traditional Knowledge and Folklore Forum* (GRTKF) di Janewa, Swiss 2009, yang mengupayakan kompromi perlindungan kekayaan intelektual berupa hak cipta atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Hak cipta ini dapat dicapai pada tahun 2011. Namun, perjanjian dalam persiapan ini berisiko ditolak oleh banyak negara dan banyak pihak, karena pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional dalam bentuk warisan budaya merupakan karya kolektif yang tidak dapat diindividualisasikan dan dilindungi oleh hak cipta.

Perlindungan *folklore* dalam UU Hak Cipta belum efektif, perlindungan ini masih sulit dilaksanakan karena Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 38(4) UU No. 28 Tahun 2014 belum ada. Upaya Pemerintah Daerah untuk melindungi hak cipta tari daerah hanya terbatas pada konservasi, penyuluhan, dan pengembangan. Perlindungan hak cipta budaya, termasuk tarian daerah, tidak hanya menjadi tanggung

⁴⁶ Lihat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴⁷ Ibid. Pasal 113.

⁴⁸ Ibid. Pasal 114.

⁴⁹ Ibid. Pasal 115.

⁵⁰ Ibid. hlm.47-48.

jawab pemerintah yang bertindak sebagai penyelenggara negara, tetapi masyarakat juga berperan penting dalam melindungi hak cipta budaya tradisional atau kreasi tradisional agar tidak hilang atau dieksploitasi oleh entitas asing dan dapat bertahan sebagai warisan budaya dan keragaman budaya Indonesia.

Persoalan berikutnya adalah dalam UU No. 28 Tahun 2014 sampai saat ini tidak ada peraturan pelaksana dan tidak mengandung hambatan hukum karena keterlambatan penyusunan RUU tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang belum disahkan. Misalnya masyarakat adat yang komunal dan berwawasan kemasyarakatan, konsep cerita rakyat sebagai kekayaan intelektual belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat adat dan masyarakat adat yang tidak peduli terhadap upaya konservasi. Upaya perlindungan *folklore* dan produk budaya daerah, pemerintah dapat mencegah monopoli atau komersialisasi, serta tindakan yang merusak atau mengeksploitasi secara komersial tanpa seizin negara pemilik hak cipta. Tujuan ketentuan ini adalah untuk mencegah tindakan entitas asing yang merusak nilai-nilai budaya tersebut.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, *floklore* sebagai ekspresi budaya tradisional diatur dalam dua undang-undang yang berbeda, yakni UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan. Pengaturan *database floklore* dalam UU Pemajuan Kebudayaan lebih khusus dan rinci dibanding dalam UU Hak Cipta. Kedua, *floklore* sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan dalam UU Pemajuan Kebudayaan, juga merupakan objek HKI atau dalam hal ini hak cipta dalam UU Hak Cipta. Pemahaman ini lahir dengan catatan bahwa: tujuan pengaturan *floklore* berbeda dalam UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan, terdapat perbedaan objek sanksi yang disajikan oleh UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan, dan *floklore* dinilai sebagai HKI Komunal.

4.2. Saran

Pada tahun 2022 belakangan, Wayang Kulit diklaim oleh perusahaan perlengkapan olahraga terkenal asal Jerman (Adidas) cabang Singapura, sebagai identitas dan warisan budaya Malaysia. Untuk mencegah persoalan serupa terjadi di masa depan, Pemerintah perlu mengadakan perbaikan pengaturan *database* kebudayaan dalam UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan, antara lain:

- 1) Perlunya gerakan masif pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencatatan dan pendokumentasian *floklore*, dengan atau tanpa pengajuan individu masyarakat tertentu.
- 2) Belum terdapat norma yang tegas terhadap persoalan pelanggaran hak cipta oleh pihak negara asing.
- 3) Perlunya upaya masif pemerintah untuk memberikan kesadaran masyarakat atas urgensi pencatatan dan pendokumentasian *floklore*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chandra, Ratih Listyana. 2008. Perlindungan Hukum terhadap Budaya Asli Bangsa (*Floklore*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Christophe Bellmann, Ricardo Melendez-Ortiz, and Graham Dutfield. *Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability*. Taylor & Francis Group. 2003.
- James, Danandjaja, *Folklore Indonesia*, Grafiti, Jakarta: 2002.
- Klinik Konsultasi HKI. *Panduan Pengenalan HKI*. Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian.
- Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002). Departemen Hukum dan HAM RI. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana.
- Mihai Pop. *Continuity and Change in Traditional Folklore*. Cambridge University Press: 07 March 2019.
- M. C. Balfour, N.-W. Thomas. *County Foklore. L'Année sociologique. 1904-1905*.
- Richard M. Dorson. *Folklore in the Modern World*. De Gruyter, Inc. 1978.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Agus Sardjono. *Perlindungan Floklore: Apakah Rezim Hak Cipta Memadai?*. *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 1 Nomor 1. 2003.
- American Folklore Society. *American Folklore Society Recommendations to the WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore*. *The Journal of American Folklore*, Vol. 117, No. 465. 2004.
- Charles Lawson, Edwin Bikundo, Kieran Tranter. *The Perils of Parliamentarism: The World Intellectual Property Organization and Indigenous Peoples*. *Oxford Journal of Legal Studies*, Volume 39, Issue 2. 2019.
- Giovanna P. Del Negro. *The Passeggiata and Popular Culture in an Italian Town: Folklore and the Performance of Modernity*. *The Journal of American Folklore*, Vol. 120, No. 477. 2007.
- Helmets, Christian; Rogers, Mark. *Intellectual Property at the Firm-Level in the UK: The Oxford Firm-Level Intellectual Property Database*. IDEAS Working Paper Series from RePEc; St. Louis, 2011.
- Indigenous Law Centre, Law School, University of New South Wales. *Decisions Adopted By The Intergovernmental Committee On Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore*. *Australian Indigenous Law Reporter*, Vol. 9, No. 1. 2005.
- J. Sanford Rikoon. *On the Politics of the Politics of Origins: Social (In) Justice and the International Agenda on Intellectual Property, Traditional Knowledge, and Folklore*. *The Journal of American Folklore*, Vol. 117, No. 465. 2004.
- Li Shujiang, Karl W. Luckert. *Mythology and Folklore of the Hui: A Muslim Chinese People*. *Asian Folklore Studies*, Vol. 57, No. 2, 1998.
- Maryati Bachtiar, *Nilai Strategis Seni Teater Tradisional Randai Kuantan Singingi Riau Sebagai Salah Satu Budaya Melayu. Kajian Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6, No. 1 Agustus 2015-Januari 2016.
- Nur Hayati. *Perlindungan Floklore dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*. *Lex Jurnalica*, Volume 3 Nomor 1. 2005.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Setjen dan BK DPR RI Bidang Arsip dan Museum.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan.

Reh Bungana PA. Perlindungan Floklora Menurut UU Hak Cipta Perkembangannya dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain. *Yustisia*, Volume 1 Nomor 1. 2012.

Silke von Lewinski. *Reviewed Work: Indigenous Heritage and Intellectual Property. Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore. International Journal on Minority and Group Rights*, Vol. 17, No. 2. 2010.

Tsioumani, Elsa. *WIPO / IGC: Review of 2012 Sessions. Environmental Policy and Law; Amsterdam* Vol. 42, Iss. 4/5. 2012.

Vargas, Alberto. *WIPO's Proposed Treatment of Sacred Traditional Cultural Expressions as a Distinct Form of Intellectual Property. Chicago Journal of International Law; Chicago* Vol. 23, Iss. 1. 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah